



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : T/130/ 25 /409.1.1/PKS/2022

NOMOR : 965 /Ak/MOU/FKH/UWKS/IX/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (25-10-2022), bertempat di Blitar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **TOHA MASHURI** : Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Cokroaminoto No 22 Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Blitar Nomor T/415.4/1696/409.1.8/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **ROCHIMAN SASMITA** : Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, berkedudukan di Jl Dukuh Kupang Barat XXV/54, Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pertanian sub sektor peternakan dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perikanan dan kelautan serta tugas pembantuan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang menghasilkan tenaga Dokter Hewan dan Paramedis Kedokteran Hewan yang profesional dan mandiri berlandaskan agama, moral, etika, wawasan lingkungan, kesejahteraan hewan dan masyarakat;
3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar telah melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan Universitas Wijaya Kusuma. Nomor : B/130/23/409.1.1/KB/2022 dan Nomor : 17/MoU/UWKS/IX/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Blitar melalui Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

5. Peraturan....

“2”

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini merupakan kerja sama dengan tingkat Kabupaten di bidang penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar terutama di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kinerja Unit Pelaksana Teknis dan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN), serta bagi civitas akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sebagai sarana untuk pembelajaran dan peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan mahasiswa di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan/ ternak dan *breeding* dengan budidaya ternak.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Blitar.
- (2) Ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Kegiatan koasistensi dan praktek kerja lapangan di Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Klinik Hewan, Pusat Kesehatan Hewan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar;
 - b. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar;

c. Kegiatan ...

“3”

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- c. Kegiatan teknis operasional lapangan yang mencakup reproduksi ternak, kasus penyakit hewan menular, pengembangbiakan, dan pemuliabiakan ternak, serta pelestarian sumber daya genetik dan plasma nutfah ternak di Kabupaten Blitar.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU meliputi:

- a. Menerima laporan hasil kegiatan koasistensi dan praktek kerja lapangan yang dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Klinik Hewan, Pusat Kesehatan Hewan dan Unit Pelaksana Teknis milik Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar;
- b. Menerima laporan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Klinik Hewan, Pusat Kesehatan Hewan dan Unit Pelaksana Teknis milik Dinas Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Blitar.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan koasistensi dan praktek kerja lapangan di Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Klinik Hewan, Pusat Kesehatan Hewan dan Unit Pelaksana Teknis milik Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, serta kegiatan teknis operasional di masyarakat;
- b. Membantu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Klinik Hewan, Pusat Kesehatan Hewan dan Unit Pelaksana Teknis milik Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, serta kegiatan teknis operasional di masyarakat;
- c. Memfasilitasi terjalannya Kerja Sama teknis operasional di lapangan dalam kegiatan reproduksi ternak, kasus penyakit hewan menular, pengembangan dan pemuliabiakan sumber daya genetik.

(3) Hak ...

“4”

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

(3) Hak PIHAK KEDUA meliputi:

- a. Memperoleh sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan koasistensi dan praktek kerja lapangan di Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Klinik Hewan, Pusat Kesehatan Hewan dan Unit Pelaksana Teknis milik Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, serta kegiatan teknis operasional di masyarakat;
- b. Mendapat kesempatan melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Klinik Hewan, Pusat Kesehatan Hewan dan Unit Pelaksana Teknis milik Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, serta kegiatan teknis operasional di masyarakat;
- c. Melaksanakan kerja sama teknis operasional di lapangan dalam kegiatan reproduksi ternak, kasus penyakit hewan menular, pengembangan dan pemuliabiakan sumber daya genetik.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan laporan hasil kegiatan koasistensi dan praktek kerja lapangan yang dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Klinik Hewan, Pusat Kesehatan Hewan dan Unit Pelaksana Teknis milik Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar;
- b. Menyampaikan laporan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Klinik Hewan, Pusat Kesehatan Hewan dan Unit Pelaksana Teknis milik Dinas Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Blitar.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Kegiatan yang tertuang pada Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Klinik Hewan, Pusat Kesehatan Hewan dan Unit Pelaksana Teknis milik Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.

“5”

Pasal 6 ...

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/ atau dibebankan pada anggaran PIHAK yang menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila upaya musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka Perjanjian Kerja Sama dianggap batal.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut bersifat final.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada di luar kemampuan manusia untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Peperangan;
 - b. Huru-hara;
 - c. Sabotase;

“6”

d. Pemberontakan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- d. Pemberontakan;
 - e. Bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 - f. Wabah penyakit;
 - g. Kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
 - h. Pemogokan umum.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar, yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 10 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan melalui *faksimile* yang dikonfirmasi, dengan *e-mail* yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, dan/atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada PARA PIHAK.
- (2) Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh PIHAK yang menerima.
- (3) PARA PIHAK masing-masing menunjuk pejabat yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

“7”

a) PIHAK ...

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

a) PIHAK KESATU

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR

PIC : Toha Mashuri, S.Sos., MM.

Alamat : Jl. Cokroaminoto No.22, Kepanjen Lor, Kec.
Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66117

Nomor Telepon : (0342) 801136

Email : kabblitardisnak@gmail.com

b) PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

PIC : Prof Dr Rochiman Sasmita., drh., MS., MM

Alamat : Jl. Dukuh Kupang XXV No.54, Dukuh Kupang, Kec.
Dukuhpakis, Kota SBY, Jawa Timur 60225

Nomor Telepon : (031) 5619709

Email : fkh@uwks.ac.id

- (4) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (5) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/ tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 akan berakhir pada tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh enam.
- (2) Dalam hal Kerja Sama ini telah berakhir karena telah tercapainya batas waktu perjanjian, maka selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya waktu perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi sebagai dasar untuk penyusunan dan atau perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini.

“g”

Pasal 12 ...

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang-undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia yang merugikan secara material terhadap hak-hak dari salah satu PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan;
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perubahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, yang masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ROCHIMAN SASMITA

PIHAK KESATU



TOHA MASHURI

“9”

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	